



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG,
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS
TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK DI SARIMUKTI

NOMOR : 22/DG.02.02.01/PEMOTDA
NOMOR : 1361-DLH/2026
NOMOR : 660.1/10-Kesber/2026
NOMOR : 600.4.15/018-KSM/2026
NOMOR : 100.3.7.1/Kesber.12-DLH/2026
NOMOR : 100.3.7/KESBER.10/PEM/2026
NOMOR : 100.3.7/20-DLH/IV/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (07-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DEDI MULYADI : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUHAMMAD FARHAN : Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. NGATIYANA : Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Nomor 3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

- IV. M DADANG SUPRIATNA : Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang Km 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN : Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. SAEPUL BAHRI BINZEIN : Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25 Nagri Kidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, sampai dengan PIHAK KETUJUH dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Jawa Barat Istimewa melalui misi ketiga, yaitu mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional, PIHAK KESATU telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.
2. Dalam rangka mewujudkan dan mengakselerasi pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baik secara bersama-sama maupun masing-masing memerlukan sinergi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
3. Tindak lanjut pengelolaan sampah berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (dua) dimaksudkan untuk mengatasi kedaruratan sampah, sehingga diperlukan penanganan secara tepat melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

4. PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH adalah penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama pembangunan di daerahnya sebagai upaya sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik di Sarimukti (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sarimukti.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. menangani timbulan sampah dan timbunan sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui PSEL; dan
 - b. menjamin ketersediaan pasokan sampah yang berkesinambungan untuk operasional PSEL.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik di Sarimukti.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. koordinasi PARA PIHAK untuk kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan PSEL Sarimukti;
- b. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan PSEL Sarimukti;
- c. komitmen PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan PSEL Sarimukti sebagai berikut:
 - i. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari wilayah masing-masing PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH ke lokasi PSEL Sarimukti dengan pasokan sampah harian, pengaturan jadwal pengangkutan, layanan dan mekanisme lainnya yang disepakati serta menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH;
 - ii. PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama menjamin ketersediaan dan kontinuitas sampah ke PSEL Sarimukti dengan kuota sampah minimal sebagai berikut:

No	Kab./Kota	Kuota Sampah (Ton/Hari)
1.	PIHAK KEDUA	800
2.	PIHAK KETIGA	250
3.	PIHAK KEEMPAT	1.000
4.	PIHAK KELIMA	665
5.	PIHAK KEENAM	350
6.	PIHAK KETUJUH	450
	TOTAL	3.515
 - iii. pengalokasian anggaran pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah menuju ke lokasi PSEL Sarimukti di dalam APBD Kabupaten/Kota; dan
 - iv. pengintegrasian pembangunan PSEL dalam dokumen perencanaan daerah dan rencana induk persampahan masing-masing PIHAK.
- d. ketersediaan sumber air baku untuk pelaksanaan PSEL Sarimukti;
- e. proses penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah dan pembangunan PSEL Sarimukti;
- f. ketersediaan jalan akses menuju lokasi PSEL Sarimukti; dan
- g. kegiatan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan operasional PSEL Sarimukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT:

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Kawaluyaan Indah Raya Nomor 6, Bandung
Telepon : 022-87353565
Surel : dlh@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG:

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
Alamat : Jalan Sadang Tengah Nomor 2-6, Sadang Serang, Kota Bandung
Telepon : 022-2514327
Surel : dlhkota@bandung.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI:

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Telepon : 022-6632614
Surel : dlh@cimahikota.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG:

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang, Kabupaten Bandung
Telepon : 022-5892909
Surel : dlh@bandungkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT:

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan
Raya Padalarang-Cisarua Km.2, Mekarsari, Ngamprah, 40552
Telepon : -
Surel : dlhkbb@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Alamat : Jalan Cibeber Nomor 200, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku,
Kabupaten Cianjur
Telepon : -
Surel : dinaslingkunganhidupkabcianjur@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan Purnawarman Timur Nomor 11 A Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta
Telepon : 0264-212738
Surel : dlh.kabpurwakarta@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

NGATIYANA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KESATU

DEDI MULYADI

PIHAK KEENAM

MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN

PIHAK KELIMA

JEJE RITCHIE ISMAIL

PIHAK KEEMPAT

M DADANG SUPRIATNA

PIHAK KETUJUH

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

NGATIYANA

PIHAK KEENAM

MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KELIMA

JEJE RITCHE ISMAIL

PIHAK KETUJUH

SAEPUL BAHRI BINZEIN

PIHAK KESATU

DEDI MULYADI

PIHAK KEEMPAT

M DADANG SUPRIATNA

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

NGATTYANA

PIHAK KEENAM

MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KELIMA


JEJE RITCHE ISMAIL

PIHAK KETUJUH


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PIHAK KESATU

DEDI MULYADI

PIHAK KEEMPAT


M DADANG SUPRIATNA

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KETIGA

NGATTYANA

PIHAK KEENAM

MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN



PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN



PIHAK KELIMA

JEJE RITCHE ISMAIL



PIHAK KETUJUH

SAEPUL BAHRI BINZEIN



PIHAK KESATU

DEDI MULYADI



PIHAK KEEMPAT

M DADANG SUPRIATNA

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

NGATIYANA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KESATU

DEDI MULYADI

PIHAK KEENAM
MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN

PIHAK KELIMA

JEJE RITCHIE ISMAIL

PIHAK KEEMPAT

M DADANG SUPRIATNA

PIHAK KETUJUH

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

NGATTIYANA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KESATU

DEDI MULYADI

PIHAK KEENAM

MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN

PIHAK KELIMA

JEJE RITCHIE ISMAIL

PIHAK KEEMPAT

M DADANG SUPRIATNA

PIHAK KETUJUH

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), seluruhnya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

NGATTYANA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARHAN

PIHAK KESATU

DEDI MULYADI

PIHAK KEENAM

MOHAMMAD WAHYU
FERDIAN

PIHAK KELIMA

JEJE RITCHIE ISMAIL

PIHAK KEEMPAT

M DADANG SUPRIATNA

PIHAK KETUJUH

SAEPUL BAHRI BINZEIN